

Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Rumah Sakit Pamanukan Medical Center)

Dodo Ramadani¹, Suharto², Febri Ramadhani³

STAI Miftahul Huda Subang

Email: dodoramdani94@gmail.com¹, suhartosemak@gmail.com², febriramadhani80@gmail.com³

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah konsep pengelolaan yang diterapkan BPJS Kesehatan, baik dalam praktik maupun dalam undang-undang sebagai dasar hukumnya. Asas gotong royong yang diterapkan oleh BPJS mirip dengan akad tabarru dalam asuransi syariah atau takafful. Namun BPJS belum mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif, dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui survei kepustakaan dan wawancara. Data kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain itu, akad yang digunakan adalah sesuai dengan konsep tabarru. Pengelolaan BPJS kesehatan perlu dievaluasi kembali dengan prinsip-prinsip Islam sehingga BPJS sesuai dengan harapan yang ada. Dengan cara itu, BPJS dapat beroperasi tanpa melanggar aturan agama dan juga memiliki potensi untuk menjadi Struktur yang takafful terbesar di dunia dengan jumlah peserta terbanyak jika BPJS memperhatikan aspek-aspek Syariah dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: *Pengelolaan, BPJS Kesehatan, Ekonomi islam*

Abstract

The main problem of this research is the management concept applied by BPJS Health, both in practice and in law as its legal basis. The principle of mutual cooperation applied by BPJS is similar to the tabarru agreement in sharia insurance or takafful. However, BPJS has not integrated sharia principles in its management. This research uses a descriptive qualitative method, with primary and secondary data obtained through literature surveys and interviews. The data is then analyzed to produce research conclusions. The research results show that the management of BPJS Health in hospitals. Pamanukan Medical Center complies with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. Apart from that, the contract used is in accordance with the tabarru concept. BPJS health management needs to be re-evaluated with Islamic principles so that BPJS meets existing expectations. In this way, BPJS can operate without violating religious rules and also has the potential to become the largest takafful structure in the world with the largest number of participants if BPJS pays attention to Sharia aspects in its management.


Keywords: *Management, BPJS Health, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang harus menjadi prioritas utama seseorang. Tubuh yang sehat sangat penting untuk menjalankan tugas sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan produktivitas yang maksimal. Berobat ke dokter atau membeli obat tentu saja membutuhkan biaya saat tubuh sedang tidak sehat. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mengakui hak atas kehidupan sosial yang layak, termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, negara atau pemerintah harus menanggung biaya pengobatan setiap orang. Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah Indonesia bertugas menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan membantu masyarakat Indonesia. Untuk bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia dalam misi mereka untuk menciptakan asuransi kesehatan universal, Indonesia secara resmi mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan (BPJS) pada tanggal 1 Januari 2014. Asuransi kesehatan adalah jenis jaminan keuangan yang menjamin pemegang polis akan mampu membayar perawatan medis dan biaya medis penting lainnya jika orang yang diasuransikan sakit atau cedera.

Sesuai dengan ketentuan asuransi kesehatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, peserta BPJS yang terdaftar dan membayar berhak untuk menerima produk kesehatan pribadi dan peralatan medis. BPJS berpotensi untuk berfungsi sebagai rencana asuransi kesehatan alternatif di seluruh masyarakat. Tidak ada penawaran yang lebih baik untuk asuransi jiwa dari pada BPJS karena merupakan program kesehatan pemerintah. Oleh karena itu, asuransi disebutkan dalam undang-undang. Sistem jaminan sosial telah dikecam oleh para ekonom syariah di Indonesia sejak didirikan pada tanggal 1 Januari 2014. Norma dan praktik budaya seputar jaminan sosial merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial negara kita. Bekerja bersama. Meskipun penting bagi penegakan keselamatan publik, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah terkait akad, denda, hukuman, dan lain-lain.

Dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 281.598.760 juta jiwa, kepesertaan BPJS telah mencapai 276 juta peserta per Agustus 2024, atau setara dengan 98,2% dari jumlah penduduk. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target kepesertaan RPJMN sebesar 98% dari jumlah penduduk pada tahun 2024. Data ini mencakup tahun 2023 hingga Agustus 2024.



Sumber : <https://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/>

Grafik1.1 Jumlah Peserta BPJS
Perbandingan jumlah peserta berdasarkan kelas Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas bisa diartikan target dari pemerintah sudah tercapai, akan tetapi untuk pemerataan keikutsertaan peserta berdasarkan kelas masih belum merata, mungkin ini bisa menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah untuk menyama-ratakan kelas yang diikuti oleh peserta BPJS.

Di sisi lain, MUI lainnya berpendapat bahwa BPJS saat ini tidak menganut hukum syariah karena adanya akad gharar dan akad yang tidak jelas yang dapat mengakibatkan maysir. Hal ini disebabkan karena hukum syariah mengharuskan adanya pengaturan status, kejelasan bentuk, dan jumlah pemberian atau penerimaan dalam semua transaksi, termasuk akad, hibah, dan lain-lain. Jika tidak demikian, maka akan terjadi penipuan atau kecurangan dari pihak BPJS. Misalnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk melacak iuran peserta setelah pembayaran negara, BPJS, atau peserta itu sendiri. Namun, kita perlu menggali lebih dalam. Para peneliti menemukan bahwa pencantuman gharar dalam pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan tidak akan berpengaruh pada akad, karena gular memegang peranan penting dalam skenario tersebut. Para ulama sepakat bahwa kontroversi seputar penerima layanan kesehatan BPJS tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan mereka mengusulkan untuk mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok untuk meredakannya. Pemerintah Islam berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya sesuai dengan hukum, sebagaimana ditetapkan oleh syariah. Seluruh peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional wajib membayar iuran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Nasabah jaminan sosial atau masyarakat secara keseluruhan harus menanggung segala risiko yang mereka hadapi, sedangkan pemerintah hanya mampu mengelola uang mereka. Akan ada konsekuensi (sanksi) bagi peserta sistem BPJS Kesehatan yang tidak membayar iurannya. Jika dibandingkan dengan sistem jaminan sosial berbasis Islam, hal ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Negara akan membantu mendanai orang miskin atau bangkrut sebagai iuran, menurut Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun, hak atas PBI tidak dialihkan secara langsung, melainkan didistribusikan kepada BPJS dari dana masyarakat yang dihimpun melalui pajak. Singkatnya, setiap orang dalam masyarakat membayar iuran asuransi kesehatan orang lain dan dirinya sendiri.

Meski masih kontroversial, mengingat kontroversialnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang pelayanan BPJS kesehatan, hal ini merupakan permasalahan dalam pelayanan BPJS kesehatan dan hubungan keduanya mungkin mengindikasikan adanya dilema. Peserta BPJS karena

merupakan kewajiban dan hukum BPJS sama seperti asuransi tradisional. Fatwa kontroversial yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bermula dari putusannya yang menyatakan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melanggar syariat Islam. Tentu saja, MUI tidak serta merta terlibat dalam kontroversi fatwa tersebut. MUI merupakan lembaga yang menghimpun para cendekiawan, ulama, dan zuama di Indonesia untuk memajukan, mengembangkan, dan membela umat Islam di tanah air. Dalam sebuah pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Tawhidiya, Sikla, Tegal, Jawa Tengah, pada 19-22 Syaban 1436 H/7-10 Juni 2015, Ijtima Ulama Komite Fatwa Indonesia V mengeluarkan fatwa tersebut. Komite B 2 merupakan tempat dapat menemukan fatwa tentang BPJS Kesehatan yang terkait dengan putusan pengadilan terkini di bidang fikih teologis, serta asuransi kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan.

Keputusan ini menegaskan bahwa MUI telah mempertimbangkan BPJS Kesehatan dan program lain yang terkait dengan moda transaksi tersebut dari sudut pandang ekonomi Islam dan Fiqih Muammarah. Program BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan cita-cita Islam tentang jaminan sosial, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan sumber lainnya. Di sini juga dipertimbangkan hubungan akadtual dan hukum para pihak. Denda sebesar 2% per bulan, hingga maksimum tiga bulan, akan dikenakan untuk iuran yang terlambat dibayarkan dan terkait dengan gaji karyawan. Semua iuran dibayar oleh pemberi kerja, termasuk denda. Sebaliknya, jika anggota yang tidak bergantung pada upah dan tidak

bekerja terlambat membayar premi asuransinya, maka akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 2%/bulan dari jumlah premi yang telah jatuh tempo hingga 6 bulan. Ini akan dibayarkan bersamaan dengan seluruh jumlah premi yang menunggak.

Dari penjabaran di atas maka tujuan penelitian ini bagaimanakah pengelolaan BPJS Kesehatan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di RS. Pamanukan Medical Center)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan deskriptif. Semua gejala dan kondisi yang diteliti dalam penelitian ini dideskripsikan dan dijelaskan secara akurat. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2020:9), peneliti terutama menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen, dan data dikumpulkan melalui triangulasi, yang merupakan campuran dari analisis data induktif dan aplikasi praktis. Hasil kualitatif dengan penekanan pada signifikansi daripada generalisasi menjadi ciri penelitian. Bogdan dan Biklen menyatakan dalam Sugiyono (2020:7) bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif lebih mengandalkan visual dan kata-kata daripada angka. Data yang terkumpul dianalisis dan kemudian ditafsirkan dengan cara yang dapat dipahami oleh siapa pun. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengklarifikasi, dan menafsirkan status layanan BPJS kesehatan saat ini. Sumber data dalam

penelitian kualitatif adalah berupa kata – kata dan tindakan, Sumber data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara dan observasi). Dalam penelitian ini, metode pemilihan informan dikenal dengan nama purposive sampling technique. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi pemilihan sampel ini. Faktor- faktor tersebut diperhitungkan dengan memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman harapan yang paling baik, untuk memudahkan pelaksanaan penelitian selanjutnya. Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam metode wawancara. Akan tetapi, peneliti memerlukan instrumen agar pengumpulan data menjadi lebih mudah. Peneliti mengandalkan instrumen Alat perekam, Pedoman Wawancara sebagai alat pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Semua pengelolaan yang disediakan oleh RS. Pamanukan Medical Center bisa digunakan oleh pasien BPJS Kesehatan hal ini sebagai bukti bahwa layanan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center tidak membeda-bedakan jenis pasien yang ingin berobat. Selain itu, diperkuat juga oleh salah satu pasien BPJS Kesehatan yang fasilitas kesehatan pertamanya di Puskesmas Pamanukan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah mendapatkan pembeda layanan, karena pelayanan RS. Pamanukan Medical Center bagus” (Gufon, 2024).

Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum Dan BPJS Kesehatan Pelayanan rawat jalan pasien di RS. Pamanukan Medical Center tidak ada perbedaan, bahkan berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian bahwa semua pasien BPJS kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center tidak dipungut biaya sama sekali berdasarkan keputusan Bupati Subang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bagian pengurus BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center:

“Tidak ada perbedaan antara pasien umum dan pasien BPJS kesehatan tidak ada tarif sama sekali”(Dadi S, 2024).

Layanan obat pasien umum dan BPJS Kesehatan sama berdasarkan hasil observasi peneliti ke lokasi penelitian layanan obat pasien umum dan BPJS kesehatan sama saja, tidak ada perbedaan. Semua pasien yang datang ke RS. Pamanukan Medical Center berhak mendapatkan layanan obat yang baik. Hal

ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bagian pengurus BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center:

“Layanan obat yang diberikan oleh RS. Pamanukan Medical Center sama, antara pasien umum dan pasien BPJS”(Dadi S, 2024).

Syarat pertama BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka sudah sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- a) Semua pasien BPJS kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center mendapatkan kemudahan berupa layanan antrian online, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center sebagai berikut:

“Kemudahannya sama saja, karena pasien umum dan BPJS daftar menggunakan antrian online. Sehingga tidak ada perbedaan sama sekali”(Dadi S, 2024).

Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasien BPJS kesehatan yang Faskes Pertamanya di Puskesmas Pamanukan:

“Layanan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center mempermudah saya dalam mendapatkan layanan kesehatan”(Rifki Ahmad, 2024).

- b) Kemudahan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center kepada pasien BPJS kesehatan tidak tebang pilih, artinya layanan kemudahan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center sama rata antar pasien BPJS kesehatan, tidak pilih kasih, atau hanya kepada pasien tertentu saja jika sudah sesuai prosedur dan syarat yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center sebagai berikut:

“Kami melayani pasien BPJS kesehatan tidak tebang pilih atau pilih kasih”(Dadi S, 2024) Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan pasien BPJS kesehatan:

“ Kemudahan yang diberikan Rumah Sakit tidak tebang pilih atau pilih kasih, karena RS. Pamanukan Medical Center Sangat Bagus”(Rifki, 2024)

- c) Alur pelayanan RS. Pamanukan Medical Center terhadap pasien BPJS kesehatan sudah terpajang dan sangat memudahkan, hal ini membuktikan juga bahwa layanan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center sangat memudahkan semua pasien, terlihat dari berbagai poster-poster alur layanan yang ditempel dibagian depan tempat layanan pasien. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan Di RS.Pamanukan Medical Center

“Layanan yang diberikan memudahkan dan alur sudah terpanjang di pendaftaran dan pasien sudah memahami insyaallah, baik pasien umum dan pasien BPJS tidak ada komplain sama sekali”(Dadi S, 2024).

Syarat kedua Pengelolaan BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta Kolektif wajib memberikan informasi yang jelas kepada Peserta Individu terkait jumlah iuran dan manfaat atau cakupan layanan fasilitas kesehatan yang ditanggung Genis layanan, tingkat layanan, tenaga medis, penunjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk terapi, dan biaya-biaya layanan kesehatan lainnya) belum sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- d) RS. Pamanukan Medical Center menyampaikan informasi layanan yang bisa digunakan pasien BPJS kesehatan baru melalui WA, akan tetapi masih sedikit kekurangan yakni belum menjelaskan kepada masing-masing penerima manfaat BPJS kesehatan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan RS. Pamanukan Medical Center

“Sampai saat ini baru menyampaikan informasi melalui media-media seperti WA untuk menyampaikan kepada masyarakat”.

Syarat ketiga Pengelolaan BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-Kolektif wajib bertanggungjawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran imbalan dan membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem yang adil dan transparan sudah sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- e) Pembayaran BPJS Kesehatan selalu tepat waktu kepada RS. Pamanukan Medical Center sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan RS. Pamanukan Medical Center:

“Sampai saat ini sesuai dengan MOU di awal, dan tidak ada masalah mengenai system pembayaran, masih tepat waktu”(Dadi S, 2024).

Syarat keempat Pengelolaan BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya dengan baik kepada Faskes sesuai perjanjian sudah sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- f) Semua janji BPJS kesehatan tertunaikan dengan baik kepada RS. Pamanukan Medical Center sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BPJS Kesehatan di RS. Pamanukan Medical Center:

“Semua janji tertunaikan dengan baik, termasuk faskes apabila melanggar akan kena denda. Seperti penguploadan yang tidak update, bentuk dendanya kita harus pengembalian dana”(Dadi S, 2024).

Syarat kelima Pengelolaan BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang Faskes Pertama wajib memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib menolong pasien dan dilarang menolak dan/atau mengabaikannya sudah sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- g) Layanan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center mengandung unsur tolong menolong murni, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pasien BPJS kesehatan yang faskes pertamanya di Puskesmas Pamanukan sebagai berikut:

“Layanan yang diberikan RS. Pamanukan Medical Center mengandung tolong menolong dan membantu masyarakat secara murni”(Rifki A, 2024)

- h) RS. Pamanukan Medical Center belum pernah menolak pasien BPJS kesehatan berobat jika pasien pengguna BPJS Kesehatan telah memenuhi prosedur penggunaan BPJS Kesehatan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pasien BPJS kesehatan yang faskes pertamanya di Puskesmas Pamanukan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah ditolak mendapatkan layanan berobat di RS. Pamanukan Medical Center jika prosedur penggunaan BPJS memenuhi persyaratan berlaku”(Rifki A, 2024).

Syarat keenam Pengelolaan BPJS kesehatan dalam konsep Ekonomi Islam berkaitan tentang Faskes/Rumah Sakit wajib memberikan imbal jasa yang berasal dari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan paramedik serta semua unsur di dalam Faskes sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai dengan syariah atau Fatwa No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Karena:

- a) Semua dokter RS. Pamanukan Medical Center mendapatkan upah,
- b) Semua perawat di RS. Pamanukan Medical Center mendapatkan upah, walaupun jika dibandingkan dengan upah perusahaan manufaktur sangat jauh sekali besaran nominalnya, akan tetapi upah yang adil sesuai dengan keringat yang dikeluarkan, termasuk jasa yang tersalurkan kepada orang lain.
- c) Semua tenaga administrasi di RS. Pamanukan Medical Center mendapatkan upah.

Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jaminan sosial didasarkan pada gagasan bahwa negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan bahwa seluruh umat Islam harus saling menjamin dan membantu satu sama lain. Islam mewajibkan negara menjamin kehidupan seluruh warga negaranya. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan semua warga negaranya akses terhadap sarana penghidupan yang sah, menciptakan peluang kerja yang terhormat, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat dan manfaat bagi warga negaranya. Dengan demikian, kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan terpenuhi dan dapat diperluas hingga mencakup kebutuhan pelengkap (tersier) sesuai kemampuan. Bangunan gedung tidak dapat mempertahankan keadaannya apabila salah satu komponennya hilang atau rusak. Asuransi kesehatan khususnya hanyalah salah satu perintah tolong menolong dalam Islam. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan saling membantu, yang merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat.

Islam merupakan agama yang selalu memilih ajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam mencoba mendasarkan analisisnya pada teori dan sumber kitab Islam. Berdasarkan asas *Ibaha*, setiap orang boleh dan boleh dengan bebas mengadakan akad jenis apa pun, tanpa terikat pada nama atau syarat-syarat akad yang ada, sepanjang tidak mengakibatkan penyalahgunaan harta milik orang lain. Konsisten dengan prinsip-prinsip lain sebagai bagian dari proses mitigasi risiko pelanggaran Syariah.

Prinsip yang berlaku pada BPJS adalah upaya saling melindungi dan membantu sesama peserta dalam jumlah besar melalui iuran wajib yang ditanggung oleh peserta maupun negara, dengan kepemilikan iuran tetap sepenuhnya berada di tangan peserta. Jika dianggap sebagai dana perwalian, BPJS adalah salah satu jenis asuransi koperasi atau biasa disebut asuransi syariah yang diperbolehkan atau halal secara hukum. Persamaan antara BPJS dan asuransi syariah adalah dalam akad gotong royong dana yang diberikan sebenarnya gratis dan setiap peserta berhak mengajukan klaim, namun tidak ada motif atau tujuan saling menguntungkan tersebut dimungkinkan untuk mengambil tindakan yang tidak memerlukan kompensasi. Namun, pemerintah berperan dalam hal ini, dan karena merekalah yang menanggung untung dan rugi, pemerintah diperbolehkan untuk mengklaim asuransi dan memberikan pinjaman pengobatan sebagai bantuan. Kemiripan antara asuransi BPJS kesehatan dan asuransi syariah semakin terlihat dari perbedaan asuransi syariah dan asuransi tradisional yaitu yang dikemukakan oleh Bapak Warkum Sumitro, yaitu:

- a) Unsur ketidakpastian (*gharar*). Dalam asuransi konvensional menggunakan akad *taabuddi* atau pertukaran, yaitu iuran yang dibayar peserta dengan pertanggungan yang mengandung ketidakpastian karena nasabah mengetahui besar jumlah iuran tetapi tidak mengetahui secara pasti jumlah pertanggungan yang didapatkan. Sedangkan dalam asuransi syariah akadnya didasarkan pada akad *takaful* atau tolong menolong dan saling menjamin satu sama lain atau bersifat sedekah.
- b) Unsur *gambling* atau judi (*maysir*). Dalam asuransi konvensional salah satu pihak pasti mengalami keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Misalnya bila pemegang polis sampai akhir akad tidak mengalami klaim, maka otomatis dana premi yang selama ini dibayarkan akan hangus dan menjadi milik asuransi. Sebaliknya bila pihak pemegang polis memberikan klaim di awal terjadinya akad, maka pihak asuransi akan menanggung klaim yang jumlahnya jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Sedangkan dalam asuransi syariah setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan klaim bila menderita resiko.
- c) Unsur komersil. Dalam asuransi konvensional unsur komersil adalah tujuan utama dan paling menonjol. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur tolong menolong sebagai landasan utama.

Di antara ketiga kriteria yang disebutkan di atas, BPJS Kesehatan lebih mirip dengan asuransi syariah. Lebih lanjut, prinsip BPJS didasarkan pada gotong royong, status amal, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, wajib kepesertaan, dan dana perwalian. Hasil pengelolaan dana dimaksimalkan dalam pengembangan program dan digunakan untuk kepentingan peserta sedapat mungkin. Hal ini menunjukkan niat baik BPJS. Gotong royong (ta'awun) dan status nirlaba (tabarru) merupakan sistem yang juga digunakan dalam asuransi syariah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan BPJS kesehatan yang dilakukan di RS. Pamanukan Medical Center (PMC) dirasa sudah sesuai dengan menggunakan asas gotong royong, menjadikan pengelolaan BPJS kesehatan memiliki kesamaan dengan asuransi syariah.
2. Pengelolaannya BPJS kesehatan dengan asas gotong royong tergolong kedalam Struktur yang dibolehkan syariat yakni akad tabarru, adanya BPJS Kesehatan ini sangat baik dan bagus dari pemerintah Untuk melindungi rakyatnya, dan karena adanya beberapa hal atau yang mengandung unsur riba sehingga bisa diharamkan. Unsur inilah yang akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syubhat. Tetapi jika dilihat dengan adanya ketentuan yang mewajibkan warga Indonesia untuk menjadi peserta BPJS kesehatan, maka menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah Wajib walaupun masih mengandung unsur riba dengan pertimbangan darurat atau terpaksa sehingga dosanya menjadi milik yang mewajibkannya.

Kesimpulan ini juga dipertegas oleh para ulama bahwa pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Prespektif ekonomi Islam dirasa sudah sesuai, bisa dilihat dari penjelasan dari Tokoh agama dalam memandang BPJS kesehatan dibawah ini:

1. Ustadz Abdul Somad.

Ketika Ustad Abdul Somad menjawab salah satu pertanyaan dari jamaahnya, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pendapatnya mengenai hukum dari asuransi diIslam. Ustadz Abdul Somad menjelaskan hukum asuransi dalam Islam ada merujuk kepada pendapat kelompok ulama. Asuransi tak ada dizaman nabi, karena tak ada zaman nabi, makanya ulama berijtihad.

2. Ustadz Adi Hidayat (UAH)

Pendapat dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa untuk mengetahui hukum asuransi, perlu diperhatikan dari fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI.

“Kalau Asuransi ini di MUI mereka sudah keluarkan fatwa halal, lihat syarat-syaratnya yang dikeluarkan oleh MUI. Kalau melengkapi syarat-syarat syariah maka dipersilahkan,” jelas Ustadz Adi Hidayat. Jadi bisa disimpulkan asuransi syariah yang sudah mendapat fatwa halal DSN-MUI adalah halal, menurut Ustadz Adi Hidayat

3. Buya Yahya

Buya Yahya ikut menjelaskan pendapatnya soal hukum asuransi diIslam. Buya Yahya memaparkan dalam video singkat, bahwa hukum asuransi adalah halal, selama niat memilikinya bukan untuk sakitbisa membudayakan dalam diri niat adalah gotong royong (tabarru), niat membantu saudaranya,” ujar Buya Yahya.

Saran

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan termasuk kepada salah satu bagian dari maqhasid syariah, yang artinya melindungi jiwa, oleh para ulama menyebutnya dengan istilah hifz al-nafs, sehingga dalam hal ini ada beberapa saran dari penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan BPJS kesehatan perlu dipelajari kembali oleh pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan, agar tetap sasaran dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, dan juga tidak terlepas dari kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, jika melihat warga Negara yang mayoritas beragama Islam.
2. BPJS kesehatan harus lebih memperhatikan kualitas dalam pelayanan yang diberikan kepada peserta sebagai hak mereka, termasuk juga didalamnya memberikan penjelasan terkait informasi program-program dari BPJS kesehatan hak dan kewajiban BPJS untuk peserta, serta tata cara menggunakan jaminan yang diberikan agar tidak terjadi salah paham.

REFERENSI

- Amelia, Siti Nur Izzati, Muhamad Aji Purwanto, Analisis BPJS Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Asuransi Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekomomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis. JURNAL (SIJAS)Vol. 10 No. 1 Januari - Juni ISSN: 2460-5484 diunduh dari: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>
- Anonymous, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Tahun 2014.
- Baits, Ammi Nur (2015), “Alasan MUI Melarang BPJS”, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.
- Berkat Mulia Insani, hal 302 - 306. Diakses 20:13 <https://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/> diakses 26/09/2024 jam 18:40 diakses 27/09/2024 jam 19:30
- EKONOMI ISLAM (Studi kasus BPJS Kesehatan Makassar) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR diunduh dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6222/1/Cahuur%20Usman.pdf>

Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Nawawi, Imam, Al-Minhaj Shahih Muslim, Bairut: Dar al-Ma`rifah, hadis nomor 4556

Hanizar, Aldina (2022) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA DENDA ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (Studi di Badan <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/peserta-bpjs-kesehatan-capai-24877-juta-jiwa-pada-2022> <https://rbtv.disway.id/read/9481/halal-atau-haram-ini-pendapat-uas-uah-dan-buya-yahya-soal-hukum-asuransi-dalam-islam/90>

<https://www.tribunnews.com/>. (2020). Kronologi Pasien BPJS Kesehatan Meninggal Karena Ditelantarkan RS, Ayah Korban: Kami di Pingpong. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/14/kronologi-pasien-bpjs-kesehatan-meninggal-karena-ditelantarkan-rs-ayah-korban-kami-di-pingpong> (diakses 20 Juni 2024) <https://www.detik.com/Jatim2> (2022) Kata BPJS Kesehatan soal Kasus Ibu Lahiran Normal-Tak Caesar di RSUD Jombang. <https://www.detik.com/Jatim2>. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6213645/kata-bpjs-kesehatan-soal-kasus-ibu-lahiran-normal-tak-caesar-di-rsud-jombang> (diakses 20 Juni 2024) <http://Rencana-BPJS-Kesehatan-2019/BPJS-Kesehatan>, Jamsos Indonesia.com BPJS Ketenagakerjaan,

HUKUM ISLAM, Jurnal Normative Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang. diunduh dari <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/816>

Itang. (2015). Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jamsos Indonesia.com

Muhammad.(2007) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulyawan, Fitra and Yulinda, Kiki (2021) BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1 (3). pp. 329-341. ISSN 2808-1757 diunduh dari <https://rep.o.unespadang.ac.id/id/eprint/354/> Joni Zuhendra (2022), BPJS(BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL)DITINJAU DARI Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Lampung Barat) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEINTAN LAMPUNG) diunduh dari <http://repository.radenintan.ac.id/22153/>

Sula, M. Syakir, 2004, Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem operasional, Jakarta: GemaInsani Tarmizi, Erwandi. (2019). Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: PT.

Usman, Cahuur (2016) ANALISIS PENGELOLAAN BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF